




Research Article

Penanganan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Melindah Prestianty¹, Juhriati², Ilham³

1. Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: indahndaho805@gmail.com 
2. Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: juhriatistihm@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: ilhamangkrai6@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Avalable online : May 10, 2025

How to Cite: Melindah Prestianty, Juhriati and Ilham (2025) "Handling of Narcotics Crimes Committed by Minors in the Perspective of the Juvenile Criminal Justice System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1607–1614. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2313.

Handling of Narcotics Crimes Committed by Minors in the Perspective of the Juvenile Criminal Justice System

Abstract. This study analyzes the handling of child drug cases, specifically the case of AA in Desa Tambe, Bima Regency. While Indonesian regulations emphasize rehabilitation and restorative justice,

implementation is hampered by various factors, including inconsistencies in regulations, a lack of training for law enforcement officers, limited rehabilitation facilities, and weak inter-agency coordination. This study, employing a normative juridical method and a statutory approach, finds that a child-centered and restorative approach is crucial. Recommendations include harmonizing regulations, training law enforcement, improving rehabilitation facilities, and strengthening collaboration among agencies and the community to create a system that truly protects and rehabilitates children involved in drug abuse

Keywords: Children and Drugs; Juvenile Justice System; Restorative Justice; Diversion; Rehabilitation

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penanganan kasus anak yang terlibat narkotika, khususnya kasus AA di Desa Tambe, Kabupaten Bima. Meskipun regulasi Indonesia menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif, praktiknya terhambat oleh berbagai faktor, termasuk inkonsistensi regulasi, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan koordinasi antar lembaga yang lemah. Studi ini, menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, menemukan bahwa pendekatan yang berpusat pada anak dan pemulihan sangat krusial. Rekomendasi meliputi harmonisasi regulasi, pelatihan aparat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang benar-benar melindungi dan memulihkan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci Anak dan Narkotika; Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); Keadilan Restoratif; Diversi; Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak-anak merupakan persoalan yang sangat serius dan kompleks, yang membutuhkan penanganan khusus dan komprehensif. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika seringkali bukan hanya sebagai pelaku semata, melainkan juga korban dari kondisi sosial dan lingkungan yang kurang kondusif serta sistem perlindungan yang belum maksimal. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengingat masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan terancam apabila mereka terus-menerus terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika. (Setiawan & Fakrulloh, 2022).

Peristiwa yang terjadi di Desa Tambe, Kabupaten Bima, pada 10 Maret 2025, menggambarkan kerumitan nyata dalam menangani kasus anak yang terlibat narkotika. Seorang anak berusia 14 tahun (AA) bersama ayahnya (SS, 41 tahun) ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 2,10 gram. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa busur dan anak panah, yang menandakan adanya unsur kekerasan serta potensi konflik sosial di balik peristiwa ini. Dari pengakuan SS, diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial AD yang berdomisili di Desa Naru, menunjukkan bahwa keterlibatan anak tidak lepas dari jaringan peredaran narkotika yang lebih besar. Situasi ini menegaskan bahwa persoalan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya terkait narkotika, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan perlu dianalisis dari sisi sosial, psikologis, dan struktural. (*Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Di Bima, Bapak Dan Anak Ikut Ditangkap*, n.d.)

Di Indonesia, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika telah diatur secara tegas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi tersebut menegaskan perlunya perlindungan khusus terhadap anak, serta penerapan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga pada aspek pemulihan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Negara hadir sebagai pelindung melalui kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kemanusiaan dan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku narkotika. (Zakun et al., 2025).

Anak yang terlibat dalam kasus narkotika umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti kurangnya pengawasan dari keluarga, dampak buruk dari lingkungan sekitar, serta pemanfaatan kondisi psikologis anak oleh jaringan pengedar narkoba. Dalam kasus AA, absennya fungsi pengawasan keluarga bahkan diperburuk oleh keterlibatan langsung ayah kandung dalam penyalahgunaan narkotika. Situasi ini menggarisbawahi urgensi peran aktif negara dan masyarakat dalam membangun ekosistem sosial yang mendukung proses pemulihan dan perlindungan anak. (Sidiq et al., 2024).

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang dengan mengedepankan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif, guna menghindari dampak buruk dari proses hukum konvensional seperti labeling negatif dan gangguan psikologis. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memulihkan kondisi anak dan memfasilitasi reintegrasinya ke dalam masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep SPPA serta keterbatasan sarana rehabilitasi yang dikhususkan bagi anak. Dalam kenyataannya, termasuk pada kasus AA, anak pelaku sering kali diperlakukan layaknya pelaku dewasa, yang jelas bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. (Sinatrio, 2019).

Jika kompleksitas kasus seperti yang dialami AA tidak ditangani secara menyeluruh dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, maka risiko jangka panjang seperti gangguan mental, stigma sosial, hingga meningkatnya potensi keterlibatan dalam tindak kriminal di kemudian hari sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, penanganan anak dalam perkara narkotika harus bersifat terpadu dan melibatkan berbagai elemen—mulai dari keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial, hingga masyarakat luas. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan ruang pemulihan bagi anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan kembali berperan aktif dalam kehidupan sosial. Inilah esensi dari sistem peradilan yang adil, berperikemanusiaan, dan berpihak pada anak.

METODE

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA), konseptual (teori keadilan restoratif, pemulihan anak, dan HAM), dan komparatif (membandingkan praktik Indonesia dengan negara lain). Fokus analisis adalah regulasi dan praktik penanganan anak dalam kasus narkotika, meliputi diversifikasi,

sanksi, dan perlindungan hak anak. Kasus AA di Bima, NTB, menjadi studi kasus untuk melihat implementasi prinsip SPPA dan pendekatan rehabilitatif.

Menggunakan data sekunder (peraturan perundang-undangan, literatur, dan ensiklopedia hukum), penelitian ini menganalisis secara kualitatif kesesuaian regulasi dan praktik dengan prinsip SPPA dan pendekatan rehabilitatif. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. (Guntari et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara yang melibatkan AA di Desa Tambe, Kabupaten Bima, mengungkap realitas kompleks dalam penerapan prinsip perlindungan anak dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika. Idealnya, penanganan kasus semacam ini berlandaskan pada pendekatan yang mengutamakan pemulihan, seperti rehabilitasi, diversi, dan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindarkan mereka dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih terkendala oleh berbagai hambatan, baik dari aspek hukum seperti belum optimalnya regulasi pelaksana maupun dari sisi praktis, termasuk kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi khusus anak, dan minimnya sinergi antar lembaga terkait. Kondisi ini mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada agar prinsip perlindungan anak tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap tahap proses peradilan.

Implementasi Prinsip Perlindungan Anak dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

Kerangka hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Perlindungan Anak—menegaskan bahwa penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus berfokus pada upaya rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa anak bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan individu yang rentan dan sering kali menjadi korban dari lingkungan yang tidak kondusif, termasuk eksploitasi oleh jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, anak harus ditempatkan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan menyeluruh dan pemulihan secara fisik, mental, serta sosial. Prinsip ini menuntut sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mampu memberikan solusi yang bersifat edukatif, korektif, dan restoratif, agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif di tengah masyarakat. (Sangjaya & Supardi, 2024).

Pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi menjadi pilar utama dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, dengan orientasi utama untuk memulihkan keadaan anak sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penyelesaian konflik hukum

secara damai, tetapi juga berusaha menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma dan stigmatisasi. Dalam prosesnya, keadilan restoratif dan diversifikasi mengedepankan partisipasi aktif seluruh pihak yang terkait, termasuk anak pelaku, keluarga, korban, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, proporsional, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama, tanggung jawab kolektif, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani hukuman yang bersifat merusak perkembangan jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga membina, melindungi, dan memulihkan masa depan anak. (Safira & Susila, 2023).

Penegakan hukum yang berorientasi pada prinsip progresif menempatkan rehabilitasi sebagai langkah utama dalam menangani anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan, sehingga setiap bentuk intervensi hukum harus diarahkan untuk melindungi dan membina, bukan menghukum. Dalam konteks ini, anak yang menyalahgunakan narkotika seharusnya tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan wajib mendapatkan layanan rehabilitasi yang mencakup aspek medis dan sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis anak dari ketergantungan zat, sementara rehabilitasi sosial bertujuan membekali anak dengan keterampilan hidup, membangun kembali kepercayaan diri, serta memfasilitasi reintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan menghambat proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak harus didukung melalui pelaksanaan rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis pendekatan kemanusiaan, agar anak memiliki peluang nyata untuk pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. (Zakun et al., 2025).

Hambatan Yuridis dan Praktis dalam Penerapan Keadilan Restoratif

1. Hambatan Yuridis

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara anak yang terlibat tindak pidana narkotika masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berasal dari ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan. Perbedaan penekanan antara Undang-Undang Narkotika yang lebih menonjolkan pendekatan represif dan pemberantasan, dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengutamakan prinsip perlindungan anak, menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum. Ketidaksiharian ini membuat aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema dalam menentukan pendekatan yang tepat, sehingga penerapan keadilan restoratif tidak berjalan secara optimal. Situasi ini diperburuk oleh belum adanya sinkronisasi yang jelas dalam regulasi, baik secara substansi maupun implementasi teknis, sehingga upaya penyelesaian perkara anak dengan pendekatan non-punitif belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

Selain persoalan regulatif, kendala lain yang cukup signifikan adalah masih kuatnya dominasi pendekatan punitif, seperti penjatuhan hukuman penjara, terhadap anak yang seharusnya mendapat perlakuan rehabilitatif. Meskipun sejumlah peraturan telah mengatur secara eksplisit bahwa rehabilitasi harus menjadi prioritas dalam menangani anak penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya orientasi penghukuman masih menjadi pilihan utama. Hal ini juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat pemahaman dan kesepahaman di kalangan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, terhadap filosofi dan penerapan prinsip keadilan restoratif. Kurangnya pelatihan khusus dan belum meratanya pembekalan tentang perlindungan anak membuat penerapan keadilan restoratif berjalan setengah hati dan tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas dan pembaruan pola pikir aparat penegak hukum agar sistem peradilan pidana anak benar-benar berfungsi sesuai mandat perlindungan dan pemulihan yang diamanatkan oleh undang-undang. (Ma'ruf et al., 2024).

2. Hambatan praktis

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta kurangnya tenaga ahli yang terlatih khusus dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkotika menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemulihan anak. Banyak daerah masih belum memiliki pusat rehabilitasi yang memenuhi standar kebutuhan psikologis dan sosial anak, sehingga layanan yang diberikan seringkali tidak optimal. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis yang memahami karakteristik anak dalam proses rehabilitasi masih sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan anak tidak memperoleh intervensi yang tepat dan menyeluruh, sehingga proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat menjadi terhambat.

Selain faktor fasilitas dan sumber daya manusia, minimnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif. Kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat menyebabkan proses penanganan anak berjalan secara terpisah-pisah dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini seringkali berujung pada ketidakefektifan program rehabilitasi dan sulitnya mengawal proses reintegrasi sosial anak. Lebih jauh lagi, stigma sosial yang melekat pada anak pelaku narkotika beserta keluarganya menjadi penghalang besar dalam upaya pemulihan. Pandangan negatif dari masyarakat tidak hanya memperburuk kondisi psikologis anak, tetapi juga menimbulkan isolasi sosial yang menghambat kemampuan anak untuk kembali diterima dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya komprehensif untuk meningkatkan fasilitas, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta menghapus stigma demi keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi anak secara berkelanjutan. (Zakun et al., 2025).

Penerapan prinsip perlindungan anak dalam menangani kasus narkotika, seperti yang terjadi di Desa Tambe, harus menempatkan rehabilitasi dan keadilan restoratif sebagai prioritas utama. Rehabilitasi menjadi kunci dalam membantu anak pulih secara fisik dan psikologis, sementara keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian yang melibatkan semua pihak terkait secara inklusif dan humanis.

Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala yuridis dan operasional masih menjadi penghambat serius bagi efektivitas penanganan tersebut. Permasalahan seperti tumpang tindih regulasi, kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap konsep perlindungan anak, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak masih sering ditemui di lapangan.

Oleh karena itu, upaya yang terpadu dan kolaboratif dari berbagai sektor sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penguatan koordinasi antara institusi penegak hukum, lembaga sosial, dan komunitas lokal harus terus ditingkatkan agar penanganan kasus anak dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak serta pendekatan keadilan restoratif wajib menjadi prioritas. Tak kalah penting, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas rehabilitasi yang ramah anak agar proses pemulihan dapat berlangsung optimal. Dengan sinergi yang kuat dan regulasi yang mendukung, diharapkan penanganan anak dalam kasus narkotika benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik anak dan membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka.

KESIMPULAN

Kasus AA di Desa Tambe, Kabupaten Bima, mengungkap tantangan serius dalam penerapan prinsip perlindungan anak dalam penanganan kasus narkotika. Meskipun kerangka hukum Indonesia menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif, realitanya, berbagai kendala menghambat implementasi efektif. Ketidakharmonisan regulasi, kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta minimnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, anak-anak yang terlibat justru terancam oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah komprehensif dan kolaboratif. Penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sangat krusial. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat hukum terkait prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, serta pengembangan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak, menjadi prioritas utama. Hanya dengan sinergi dan komitmen bersama, perlindungan anak dalam konteks kasus narkotika dapat diwujudkan secara optimal, membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan penanganan kasus narkotika yang melibatkan anak, diperlukan harmonisasi regulasi terkait perlindungan anak dan penanganan narkotika, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang keadilan restoratif dan rehabilitasi, serta pengembangan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak. Penting juga untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan masyarakat, serta menjalankan program penghapusan stigma. Sistem monitoring dan evaluasi yang berkala, dibarengi dengan dukungan pendanaan dan sumber daya yang memadai, akan memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya perlindungan anak secara

menyeluruh. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, penanganan kasus dapat berfokus pada pemulihan dan perlindungan hak-hak anak, membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntari, S., Kusbianto, K., Zuliah, A., & Sitompul, A. (2024). Legal Regulations for Children Involved in Narcotics Crimes in Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(3), 194–202. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1301>
- Ma'ruf, T. A., Buana, A. P., Saputra, N. R., & Suhra, A. A. (2024). Legal Analysis of the Application of Restorative Justice in Narcotics Abuse Offenses Involving Minors. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 68–75. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.536>
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Bima, Bapak dan Anak Ikut Ditangkap*. (n.d.). TB NEWS TRIBRATA AKTUAL&FAKTUAL NUSA TENGGARA BARAT. <https://tribranews.ntb.polri.go.id/polisi-bongkar-jaringan-narkoba-di-bima-bapak-dan-anak-ikut-ditangkap/>
- Safira, I., & Susila, M. (2023). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Media of Law and Sharia*. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.38>
- Sangjaya, R. P., & Supardi, S. (2024). Legal Protection of Children of Narcotics Abusers with A Restorative Justice Approach. *International Journal of Social Science and Human Research*, 07(03), 2056–2064. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-70>
- Setiawan, E., & Fakrulloh, Z. (2022). *Implementation of Diversion of Children Using Narcotics and Victims in the Concept of Restorative Justice*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315838>
- Sidiq, F., Binti Abdullah Suhaimi, N., & Prabowo, A. (2024). Child Drug Abuse: Factors, Judicial Process, and Legal Protection. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 1(4), 59–63. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.vii4.70>
- Sinatrio, W. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>
- Zakun, M. S., Owan, H. E., Soetoto, H., & Hakim, L. (2025). *Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Pecandu Narkotika*. 7(2), 1108–1120.